



**PUTUSAN**

**NOMOR 2192 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : ADANG Bin SARIP;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 67 tahun/17 Maret 1943;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kramat Pulo Gundul No. 265, Rt. 008/010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Maret 2011;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 April 2011;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 29 Juni 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa;

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Adang Bin Sarip baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandi Syamsudin (belum diketahui keberadaannya) pada tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan 29 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Mei sampai Bulan Juli

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 bertempat di Kantor Notaris Aidah, SH., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede, Kota Bekasi di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi; Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian; perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandi Syamsudin (belum diketahui keberadaannya) mempunyai 85 Akta Jual Beli (AJB) dengan luas tanah kurang lebih 54 Hektar yang berlokasi di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, (sekarang Kecamatan Jati Sampurna) Kota Bekasi isinya tidak benar, dimana dari 85 Akta Jual Beli (AJB) tersebut sejumlah 15 AJB diantaranya atas nama Adang Bin Sarip (Terdakwa). Ketidakbenaran isi Akta Jual Beli (AJB) sebanyak 85 tersebut sebagaimana surat Pernyataan Terdakwa Adang Bin Sarip di depan Notaris Rawat Erwady, S.H., pada tanggal 4 Maret 2005 menerangkan Bahwa "Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian tanah di Jatikarya, tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah di Jatikarya, tidak pernah menandatangani akta dihadapan pemilik tanah, tidak pernah menandatangani akta di hadapan Lurah Jatikarya maupun Notaris Soedirja, S.H.", surat pernyataan tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. W.8.DF.AT.01.10-1668 tanggal 11 Agustus 2005 menyatakan "Bahwa kami bukan pemilik tanah seluas  $\pm$  54 hektar yang terletak di Kampung Kalimanggis, kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang dalam perkara No. 29/Pdt.G/ 2002/PN.Bks. dijadikan objek sengketa, Bahwa Akta Jual Beli Notaris Soedirja, S.H., sebanyak 85 tanggal 31 Desember 1982 adalah bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*. Meskipun Terdakwa Adang Bin Sarip telah mengetahui bahwa isi dari 85 Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak benar;
- Bahwa ketidak benaran isi dari 85 Akta Jual Beli (AJB) tersebut yang mana objeknya berupa tanah seluas 54 hektar yang terletak di Kampung Kali Manggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi adalah milik masyarakat Jatikarya tercatat atas nama Sdr. H. Samaan, Dkk (7 orang), Candu Bin Godo, Cs (78 orang) dan Ny. Siti Achmad, Cs (8 orang) seluruhnya masih berupa Girik yang tercatat di dalam buku Leter C Desa/Kelurahan Jatikarya, Bahwa pemilik tanah tersebut tidak pernah menjual dan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun. Kemudian pemilik tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah membuat perjanjian bagi hasil dan kuasa kepada saksi H. Dani Bahdani, S.H., yang dibuat di hadapan Notaris Rawat Erwady, S.H. (copy terlampir);

- Kemudian Terdakwa Adang Bin Sarip bersama-sama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandi Syamsudin (belum diketahui keberadaannya) pada tanggal 29 Juli 2009 di hadapan Notaris Aidah, SH., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede Kota Bekasi dengan mempergunakan surat-surat palsu berupa Akte Jual Beli masing-masing sebagai berikut: atas nama Terdakwa Adang Bin Sarip sebanyak 15 AJB dengan Nomor sebagai berikut: AJB No. 2000/192/Pdg/1982, AJB No. 2001/ 193/Pdg/1982, AJB No. 2002/194/Pdg/1982, AJB No. 2003/195/Pdg/1982, AJB No. 2004/196/Pdg/1982, AJB No. 2005/197/Pdg/1982, AJB No. 2006/ 198/Pdg/1982, AJB No. 2008/200/Pdg/1982, AJB No. 2009/201/Pdg/1982, AJB No. 2011/203/Pdg/1982, AJB No. 2012/204/Pdg/1982, AJB No. 2013/205/ Pdg/1982, AJB No. 2014/206/Pdg/1982, AJB No. 2015/207/Pdg/1982, AJB No. 2007/199/Pdg/1982, 2. Atas nama saudara (HASAN KARNO SUHARJONO) sebanyak 23 Buku AJB dengan Nomor AJB sebagai berikut: 1. AJB No. 2032/224/Pdg/1982, 2. AJB No. 2031/223/Pdg/1982, 3. AJB No. 2030/222/Pdg/1982, 4. AJB No. 2034/226/Pdg/1982, 5. AJB No. 2035/227/ Pdg/1982, 6. AJB No. 2039/231/Pdg/1982, 7. AJB No. 1974/166/Pdg/1982, 8. AJB No. 1989/181/Pdg/1982, 9. AJB No. 1990/192/Pdg/1982, 10. AJB No. 2022/214/Pdg/1982, 11. AJB No. 2024/216/Pdg/1982, 12. AJB No. 2027/219/ Pdg/1982, 13. AJB No. 2021/213/Pdg/1982, 14. AJB No. 2016/208/Pdg/1982, 15. AJB No. 1996/188/Pdg/1982, 16. AJB No. 1994/186/Pdg/1982, 17. AJB No. 1992/184/Pdg/1982, 18. AJB No. 1955/147/Pdg/1982, 19. AJB No. 2028/220/Pdg/1982, 20. AJB No. 1956/148/Pdg/1982, 21. AJB No. 1991/183/ Pdg/1982, 22. AJB No. 2029/221/Pdg/1982, 23. AJB No. 2033/225/Pdg/1982, 3. Atas nama ALI ASSEGAF sebanyak 18 AJB dengan Nomor AJB sebagai berikut: AJB No. 1970/162/Pdg/1982, AJB No. 2038/230/Pdg/1982, AJB No. 1963/155/Pdg/1982, AJB No. 1964/156/Pdg/1982, AJB No. 1973/165/Pdg/ 1982, AJB No. 2036/228/Pdg/1982, AJB No. 2010/202/Pdg/1982, AJB No. 1977/169/Pdg/1982, AJB No. 1976/168/Pdg/1982, AJB No. 1975/167/Pdg/ 1982, AJB No. 1972/164/Pdg/1982, AJB No. 1971/163/Pdg/1982, AJB No. 1969/161/Pdg/1982, AJB No. 1966/158/Pdg/1982, AJB No. 1965/157/Pdg/ 1982, AJB No. 1067/159/Pdg/1982, AJB No. 1068/160/Pdg/1982, AJB No. 1974/166/Pdg/1982, 4. Atas nama Sdr. NURSEN sebanyak

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 AJB dengan Nomor AJB sebagai berikut: AJB No. 2829/221/Pdg/1982, AJB No. 1983/1175/Pdg/1982, AJB No. 1997/189/Pdg/1982, AJB No. 1994/187/Pdg/1982, AJB No. 1995/187/Pdg/1982, AJB No. 1980/172/Pdg/1982, AJB No. 1958/150/Pdg/1982, AJB No. 1986/178/Pdg/1982, AJB No. 1984/176/Pdg/1982, AJB No. 1979/171/Pdg/1982, AJB No. 1985/177/Pdg/1982, AJB No. 1981/173/Pdg/1982, AJB No. 1957/149/Pdg/1982, AJB No. 1978/170/Pdg/1982, AJB No. 1987/179/Pdg/1982, AJB No. 1988/180/Pdg/1982, AJB No. 1999/191/Pdg/1982, 5. Atas nama Sdr. GANDI SYAMSUDIN sebanyak 7 AJB dengan nomor sebagai berikut: AJB No. 2023/215/Pdg/1982, AJB No. 2019/211/Pdg/1982, AJB No. 2020/212/Pdg/1982, AJB No. 2017/209/Pdg/1982, AJB No. 2025/217/Pdg/1982, AJB No. 1982/174/Pdg/1982, AJB No. 1962/154/Pdg/1982, 6. Atas nama Sdr. HERU MARSONGKO sebanyak 4 AJB dengan nomor sebagai berikut: AJB No. 1959/151/Pdg/1982, AJB No. 1960/152/Pdg/1982, AJB No. 1961/153/Pdg/1982, AJB No. 2026/218/Pdg/1982. menjual kepada saksi Rustono Fulia (selaku pembeli) senilai harga Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) dengan membuat Surat Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual/Bangunan No. 18, sehingga Terdakwa Adang Bin Sarip bersama-sama dengan Hasan Karno, Suhardjono, Heru Masongko, Nursen dan Ali Assegaf mendapatkan uang pembayaran tahap pertama tanah yang berlokasi di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, seluas 54 hektar tersebut uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)/ sebagaimana bukti kuitansi tanggal 4 Mei 2009 dari saksi Rustono Fulia yang menyerahkan adalah saksi Sri Mulyani;

- Langsung kepada Sdr. Hasan Karno, DKK. secara bertahap untuk penyerahan pertama kepada sdr. Hasan Karno sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) diserahkan di salah satu rumah makan di Depok, kedua diserahkan kepada Ny. Nyai Dewi (Alm) melalui pengacaranya Sdr. Wawan Suryawan, SH., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), ketiga melalui transfer Bank BCA ke Hasan Karno dan Sdr. Ali Assegaf, sedangkan ke empat rekanya diserahkan dengan uang tunai termasuk Terdakwa Adang Bin Sarip pernah menerima uang pembayaran tanah tersebut pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Sdr. Hasan Karno Suharjono;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Adang Bin Sarip pada tanggal 22 Juli 2009 sesuai Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual Beli Bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 di hadapan Notaris AIDAH, S.H., Jl. Jatiwaringin, No. 241 Pondok Gede, Kota Bekasi telah menjual sebidang tanah persil nomor D-20 Blok 07 seluas lebih kurang 70.448 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli sebanyak 15 AJB dengan Nomor sebagai berikut: AJB No. 2000/192/Pdg/ 1982, AJB No. 2001/193/Pdg/1982, AJB No. 2002/194/Pdg/1982, AJB No. 2003/195/Pdg/1982, AJB No. 2004/196/Pdg/1982, AJB No. 2005/197/Pdg/ 1982, AJB No. 2006/198/Pdg/1982, AJB No. 2008/200/Pdg/1982, AJB No. 2009/201/Pdg/1982, AJB No. 2011/203/Pdg/1982, AJB No. 2012/204/Pdg/ 1982, AJB No. 2013/205/Pdg/1982, AJB No. 2014/206/Pdg/1982, AJB No. 2015/207/Pdg/1982, AJB No. 2007/199/Pdg/1982 kepada saksi RUSTONO FULIA yang terletak di Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, (kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Soedirja, S.H.) seharga Rp11.646.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan pembayaran tahap pertama telah diserahkan dari saksi Rustono Fulia tanggal 4 Mei 2009 kepada Terdakwa sebesar Rp652.176.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pengikatan pelepasan hak atas tanah dan jual beli bangunan Nomor 12 Pasal 3 di hadapan Notaris Aidah, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede Kota Bekasi;

- Bahwa lokasi tanah yang telah dibuatkan Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual Beli Bangunan oleh Terdakwa Adang Bin Sarip kepada saksi Rustono Fulia tersebut adalah atas nama Saian Karjun, Nan Bin Naan, Aman Bin Sahn, Pian Bin Bain, Sangke Bin Abesih, Kalor Bin Baisan, Amang Bin Tuin, Joko Bin Patik Bani, Pando Bin Bojong Long, Inah Bin Kino, Samin Bin Misnan, dimana pemilik sebenarnya berdasarkan nomor leter C yang benar dari 15 AJB yaitu atas nama Neri Bin Minan, Neol Bin Neran, Nirah Bin Minan dan Itik Bin Boin;
- Akibat perbuatan Terdakwa Adang Bin Sarip bersama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandi Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut saksi H. Dani Badani mewakili pemilik tanah (H. Saaman, Cs dan Candu Bin Godo, Cs) menjadi sulit untuk menjual tanah selain itu dapat mendatangkan kerugian uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Adang Bin Sarip baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandhi Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan 29 Juli 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Mei sampai Bulan Juli tahun 2009 bertempat di Kantor Notaris AIDAH, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi; Dengan sengaja memakai surat tersebut dalam Ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian; perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandhi Syamsudin (belum diketahui keberadaannya) mempunyai 85 Akta Jual Beli (AJB) dengan luas tanah kurang lebih 54 Hektar yang berlokasi di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, (sekarang Kecamatan Jati Sampurna) Kota Bekasi isinya tidak benar, dimana dari 85 Akta Jual Beli (AJB) tersebut sejumlah 15 AJB diantaranya atas nama Adang Bin Sarip (Terdakwa). Ketidakbenaran isi Akta Jual Beli (AJB) sebanyak 85 tersebut sebagaimana surat Pernyataan Terdakwa Adang Bin Sarip di depan Notaris Rawat Erwady, S.H., pada tanggal 4 Maret 2005 menerangkan Bahwa "Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian tanah di Jatikarya, tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah di Jatikarya, tidak pernah menandatangani akta di hadapan pemilik tanah, tidak pernah menandatangani akta di hadapan Lurah Jatikarya maupun Notaris Soedirja, S.H.", surat pernyataan tersebut dikuatkan dengan berita acara Sumpah oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. W.8.DF.AT.01.10-1668 tanggal 11 Agustus 2005 menyatakan "Bahwa kami bukan pemilik tanah seluas + 54 hektar yang terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi yang dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.Bks. dijadikan objek sengketa. Bahwa Akta Jual Beli Notaris Soedirja, S.H., sebanyak 85 tanggal 31 Desember 1982 adalah bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa *a quo*. Meskipun Terdakwa Adang Bin Sarip telah mengetahui bahwa isi dari 85 Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak benaran isi dari 85 Akta Jual Beli (AJB) tersebut yang mana objeknya berupa tanah seluas 54 hektar yang terletak di Kampung Kali Manggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi adalah milik masyarakat Jatikarya tercatat atas nama Sdr. H. Samaan, Dkk (7 orang), Candu Bin Godo, Cs (78 orang) dan Ny. Siti Achmad, Cs (8 orang) seluruhnya masih berupa Girik yang tercatat di dalam buku Leter C Desa/Kelurahan Jatikarya, Bahwa pemilik tanah tersebut tidak pernah menjual dan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun. Kemudian pemilik tanah tersebut telah membuat perjanjian bagi hasil dan kuasa kepada saksi H. Dani Bahdani, SH., yang dibuat di hadapan Notaris Rawat Erwady, S.H. (copy terlampir);
- Kemudian Terdakwa Adang Bin Sarip bersama-sama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandi Syamsudin (belum diketahui keberadaannya) pada tanggal 29 Juli 2009 di hadapan Notaris Aidah, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede, Kota Bekasi dengan mempergunakan surat-surat palsu berupa Akte Jual Beli masing-masing sebagai berikut: atas nama Terdakwa Adang Bin Sarip sebanyak 15 AJB dengan nomor sebagai berikut: AJB No. 2000/192/Pdg/1982, AJB No. 2001/193/Pdg/1982, AJB No. 2002/194/Pdg/1982, AJB No. 2003/195/Pdg/ 1982, AJB No. 2004/196/Pdg/1982, AJB No. 2005/197/Pdg/1982, AJB No. 2006/198/Pdg/1982, AJB No. 2008/200/Pdg/1982, AJB No. 2009/201/Pdg/ 1982, AJB No. 2011/203/Pdg/1982, AJB No. 2012/204/Pdg/1982, AJB No. 2013/205/Pdg/1982, AJB No. 2014/206/Pdg/1982, AJB No. 2015/207/Pdg/ 1982, AJB No. 2007/199/Pdg/1982, 2. Atas nama saudara (HASAN KARNO SUHARJONO) sebanyak 23 Buku AJB dengan Nomor AJB sebagai berikut: 1. AJB No. 2032/224/Pdg/1982, 2. AJB No. 2031/223/Pdg/1982, 3. AJB No. 2030/222/Pdg/1982, 4. AJB No. 2034/226/Pdg/1982, 5. AJB No. 2035/227/ Pdg/1982, 6. AJB No. 2039/231/Pdg/1982, 7. AJB No. 1974/166/Pdg/1982, 8. AJB No. 1989/181/Pdg/1982, 9. AJB No. 1990/192/Pdg/1982, 10. AJB No. 2022/214/Pdg/1982, 11. AJB No. 2024/216/Pdg/1982, 12. AJB No. 2027/219/ Pdg/1982, 13. AJB No. 2021/213/Pdg/1982, 14. AJB No. 2016/208/Pdg/1982, 15. AJB No. 1996/188/Pdg/1982, 16. AJB No. 1994/186/Pdg/1982, 17. AJB No. 1992/184/Pdg/1982, 18. AJB No. 1955/147/Pdg/1982, 19. AJB No. 2028/ 220/Pdg/1982, 20. AJB No. 1956/148/Pdg/1982, 21. AJB No. 1991/183/Pdg/ 1982, 22. AJB No. 2029/221/Pdg/1982, 23. AJB No. 2033/ 225/Pdg/1982 3. Atas nama ALI ASSEGAF sebanyak 18 AJB

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor AJB sebagai berikut: AJB No. 1970/162/Pdg/1982, AJB No. 2038/230/Pdg/1982, AJB No. 1963/155/Pdg/1982, AJB No. 1964/156/Pdg/1982, AJB No. 1973/165/Pdg/ 1982, AJB No. 2036/228/Pdg/1982, AJB No. 2010/202/Pdg/1982, AJB No. 1977/169/Pdg/1982, AJB No. 1976/168/Pdg/1982, AJB No. 1975/167/Pdg/ 1982, AJB No. 1972/164/Pdg/1982, AJB No. 1971/163/Pdg/1982, AJB No. 1969/161/Pdg/1982, AJB No. 1966/158/Pdg/1982, AJB No. 1965/157/Pdg/ 1982, AJB No. 1067/159/Pdg/1982, AJB No. 1068/160/Pdg/1982, AJB No. 1974/166/Pdg/1982, 4. An. Sdr. NURSEN sebanyak 17 AJB dengan nomor AJB sebagai berikut: AJB No. 2829/221/Pdg/1982, AJB No. 1983/1175/Pdg/ 1982, AJB No. 1997/189/Pdg/1982, AJB No. 1994/187/Pdg/1982, AJB No. 1995/187/Pdg/1982, AJB No. 1980/172/Pdg/1982, AJB No. 1958/150/Pdg/ 1982, AJB No. 1986/178/Pdg/1982, AJB No. 1984/176/Pdg/1982, AJB No. 1979/171/Pdg/1982, AJB No. 1985/177/Pdg/1982, AJB No. 1981/173/Pdg/ 1982, AJB No. 1957/149/Pdg/1982, AJB No. 1978/170/Pdg/1982, AJB No. 1987/179/Pdg/1982, AJB No. 1988/180/Pdg/1982, AJB No. 1999/191/Pdg/ 1982, 5. Atas nama Sdr. GANDI SYAMSUDIN sebanyak 7 AJB dengan nomor sebagai berikut: AJB No. 2023/215/Pdg/1982, AJB No. 2019/211/Pdg/ 1982, AJB No. 2020/212/Pdg/1982, AJB No. 2017/209/Pdg/1982, AJB No. 2025/217/ Pdg/1982, AJB No. 1982/174/Pdg/1982, AJB No. 1962/154/Pdg/1982, 6. Atas nama Sdr. HERU MARSONGKO sebanyak 4 AJB dengan nomor sebagai berikut: AJB No. 1959/151/Pdg/1982, AJB No. 1960/152/Pdg/1982, AJB No. 1961/153/Pdg/1982, AJB No. 2026/218/Pdg/1982, menjual kepada saksi RUSTONO FULIA (selaku pembeli) senilai harga Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) dengan membuat Surat Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual/Bangunan No. 18, sehingga Terdakwa Adang Bin Sarip bersama-sama dengan Hasan Karno, Suhardjono, Heru Masongko, Nursen dan Ali Assegaf mendapatkan uang pembayaran tahap pertama tanah yang berlokasi di Kp.Kalimanggis KelurahanJatikarya seluas 54 Hektar tersebut uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)/ sebagaimana bukti kuitansi tanggal 4 Mei 2009 dari saksi Rustono Fulia yang menyerahkan adalah saksi Sri Mulyani langsung kepada Sdr. Hasan Karno, DKK secara bertahap untuk penyerahan pertama kepada sdr. Hasan Karno sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) diserahkan di salah satu rumah makan di Depok, kedua diserahkan kepada Ny. Nyai Dewi (Alm) melalui pengacaranya Sdr. Wawan Suryawan, SH., sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), ketiga melalui transfer Bank BCA ke Hasan Karno dan Sdr. Ali Assegaf, sedangkan ke empat rekanya diserahkan dengan uang tunai termasuk Terdakwa Adang Bin Sarip pernah menerima uang pembayaran tanah tersebut pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Sdr. Hasan Karno Suharjono;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Adang Bin Sarip pada tanggal 22 Juli 2009 sesuai Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual Beli Bangunan Nomor 12 di hadapan Notaris Aidah, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241, Pondok Gede, Kota Bekasi telah menjual sebidang tanah persil nomor D-20 Blok 07 seluas lebih kurang 70.448 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli sebanyak 15 AJB dengan Nomor sebagai berikut: AJB No. 2000/192/Pdg/1982, AJB No. 2001/193/Pdg/1982, AJB No. 2002/194/Pdg/1982, AJB No. 2003/195/Pdg/1982, AJB No. 2004/196/Pdg/1982, AJB No. 2005/197/Pdg/1982, AJB No. 2006/198/Pdg/1982, AJB No. 2008/200/Pdg/1982, AJB No. 2009/201/Pdg/1982, AJB No. 2011/203/Pdg/1982, AJB No. 2012/204/Pdg/1982, AJB No. 2013/205/Pdg/1982, AJB No. 2014/206/Pdg/1982, AJB No. 2015/207/Pdg/1982, AJB No. 2007/199/Pdg/1982 kepada saksi RUSTONO FULIA yang terletak di Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi (kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Soedirja, S.H.) seharga Rp11.646.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan pembayaran tahap pertama telah diserahkan dari saksi Rustono Fulia tanggal 4 Mei 2009 kepada Terdakwa sebesar Rp652.176.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual Beli Bangunan Nomor: 12 Pasal 3 di hadapan Notaris Aidah, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede, Kota Bekasi;
- Bahwa lokasi tanah yang telah dibuatkan Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual Beli Bangunan oleh Terdakwa Adang Bin Sarip kepada saksi Rustono Fulia tersebut adalah atas nama Saian Karjun, Nan Bin Naan, Aman Bin Sahn, Pian Bin Bain, Sangke Bin Abesih, Kalor Bin Baisan, Amang Bin Tuin, Joko Bin Patik Bani, Pando Bin Bojong Long, Inah Bin Kino, Samin Bin Misnan, dimana pemilik sebenarnya berdasarkan nomor leter C yang benar dari 15 AJB yaitu atas nama Neri Bin Minan, Neol Bin Neran, Nirah Bin Minan dan Itik Bin Boin;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akibat perbuatan Terdakwa Adang Bin Sarip bersama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandhi Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut saksi H. Dani Badani mewakili pemilik tanah (H. Saaman, Cs. dan Candu Bin Godo, Cs.) menjadi sulit untuk menjual tanah selain itu dapat mendatangkan kerugian uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU KETIGA:**

Bahwa Terdakwa Adang Bin Sarip baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandhi Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 4 Mei 2009 sampai dengan 29 Juli 2009 atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Mei sampai Bulan Juli tahun 2009 bertempat di Kantor Notaris AIDAH, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi; Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain; perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa tanah seluas 54 hektar yang terletak di Kampung Kali Manggis Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, adalah milik masyarakat Jatikarya tercatat atas nama Sdr. H. Samaan, Dkk (7 orang), Candu Bin Godo, Cs (78 orang) dan Ny. Siti Achmad, Cs (8 orang) seluruhnya masih berupa Girik yang tercatat di dalam buku Leter C Desa/Kelurahan Jatikarya, bahwa pemilik tanah tersebut tidak pernah menjual dan tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada siapapun. Kemudian pemilik tanah tersebut telah membuat perjanjian bagi hasil dan kuasa kepada saksi H. Dani Bahdani, S.H., yang dibuat di hadapan Notaris Rawat Erwady, S.H. (copy terlampir);
- Bahwa kemudian Terdakwa Adang Bin Sarip bersama-sama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandhi Syamsudin (belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya) pada tanggal 29 Juli 2009 di hadapan Notaris AIDAH, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede Kota Bekasi dengan menggunakan surat-surat palsu berupa Akte Jual Beli masing-masing sebagai berikut: atas nama Terdakwa Adang Bin Sarip sebanyak 15 AJB dengan Nomor sebagai berikut: AJB No. 2000/192/Pdg/1982, AJB No. 2001/193/Pdg/1982, AJB No. 2002/194/Pdg/1982, AJB No. 2003/195/Pdg/ 1982, AJB No. 2004/196/Pdg/1982, AJB No. 2005/197/Pdg/1982, AJB No. 2006/198/Pdg/1982, AJB No. 2008/200/Pdg/1982, AJB No. 2009/201/Pdg/ 1982, AJB No. 2011/203/Pdg/1982, AJB No. 2012/204/Pdg/1982, AJB No. 2013/205/Pdg/1982, AJB No. 2014/206/Pdg/1982, AJB No. 2015/207/Pdg/ 1982, AJB No. 2007/199/Pdg/1982, 2. Atas nama saudara Hasan Karno Suharjono sebanyak 23 Buku AJB dengan nomor AJB sebagai berikut: 1. AJB No. 2032/224/Pdg/1982, 2. AJB No. 2031/223/Pdg/1982, 3. AJB No. 2030/ 222/Pdg/1982, 4. AJB No. 2034/226/Pdg/1982, 5. AJB No. 2035/227/Pdg/ 1982, 6. AJB No. 2039/231/Pdg/1982, 7. AJB No. 1974/166/Pdg/1982, 8. AJB No. 1989/181/Pdg/1982, 9. AJB No. 1990/192/Pdg/1982, 10. AJB No. 2022/214/Pdg/1982, 11. AJB No. 2024/216/Pdg/1982, 12. AJB No. 2027/219/ Pdg/1982, 13. AJB No. 2021/213/Pdg/1982, 14. AJB No. 2016/208/Pdg/1982, 15. AJB No. 1996/188/Pdg/1982, 16. AJB No. 1994/186/Pdg/1982, 17. AJB No. 1992/184/Pdg/1982, 18. AJB No. 1955/147/Pdg/1982, 19. AJB No. 2028/220/Pdg/1982, 20. AJB No. 1956/148/Pdg/1982, 21. AJB No. 1991/183/ Pdg/1982, 22. AJB No. 2029/221/Pdg /1982, 23. AJB No. 2033/225/Pdg/1982 3. An. ALI ASSEGAF sebanyak 18 AJB dengan nomor AJB sebagai berikut: AJB No. 1970/162/Pdg/1982, AJB No. 2038/230/Pdg/1982, AJB No. 1963/155/ Pdg/1982, AJB No. 1964/156/Pdg/1982, AJB No. 1973/165/Pdg/1982, AJB No. 2036/228/Pdg/1982, AJB No. 2010/202/Pdg/1982, AJB No. 1977/169/ Pdg/1982, AJB No. 1976/168/Pdg/1982, AJB No. 1975/167/Pdg/1982, AJB No. 1972/164/Pdg/1982, AJB No. 1971/163/Pdg/1982, AJB No. 1969/161/ Pdg/1982, AJB No. 1966/158/Pdg/1982, AJB No. 1965/157/Pdg/1982, AJB No. 1067/159/Pdg/1982, AJB No. 1068/160/Pdg/1982, AJB No.1974/166/Pdg/ 1982 4. Atas nama Sdr. NURSEN sebanyak 17 AJB dengan Nomor AJB sebagai berikut: AJB No. 2829/221/Pdg/1982, AJB No. 1983/1175/Pdg/1982, AJB No. 1997/189/Pdg/1982, AJB No. 1994/187/Pdg/1982, AJB No. 1995/ 187/Pdg/1982, AJB No. 1980/172/Pdg/1982, AJB No. 1958/150/Pdg/1982, AJB No. 1986/178/Pdg/1982, AJB No. 1984/176/Pdg/1982, AJB No. 1979/171/ Pdg/1982, AJB No. 1985/177/Pdg/1982, AJB No. 1981/173/

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdg/1982, AJB No. 1957/149/Pdg/1982, AJB No. 1978/170/Pdg/1982, AJB No. 1987/179/Pdg/ 1982, AJB No. 1988/180/Pdg/1982, AJB No. 1999/191/Pdg/1982, 5. Atas nama Sdr. GANDI SYAMSUDIN sebanyak 7 AJB dengan Nomor sebagai berikut: AJB No. 2023/215/Pdg/1982, AJB No. 2019/211/Pdg/1982, AJB No. 2020/212/Pdg/1982, AJB No. 2017/209/Pdg/1982, AJB No. 2025/217/Pdg/ 1982, AJB No. 1982/174/Pdg/1982, AJB No. 1962/154/Pdg/1982, 6. Atas nama Sdr. HERU MARSONGKO sebanyak 4 AJB dengan nomor sebagai berikut: AJB No. 1959/151/Pdg/1982, AJB No. 1960/152/Pdg/1982, AJB No. 1961/153/Pdg/1982, AJB No. 2026/218/Pdg/1982. menjual kepada saksi RUSTONO FULIA (selaku pembeli) senilai harga Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) dengan membuat Surat Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual/Bangunan No. 18, sehingga Terdakwa Adang Bin Sarip bersama-sama dengan Hasan Karno, Suhardjono, Heru Masongko, Nursen dan Ali Assegaf mendapatkan uang pembayaran tahap pertama tanah yang berlokasi di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, seluas 54 Hektar tersebut uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)/ sebagaimana bukti kuitansi tanggal 4 Mei 2009 dari saksi Rustono Fulia yang menyerahkan adalah saksi Sri Mulyani langsung kepada Sdr. Hasan Karno, DKK secara bertahap untuk penyerahaan pertama kepada sdr. Hasan Karno sendiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) diserahkan disalah satu rumah makan didepok, kedua diserahkan kepada Ny. Nyai Dewi (Alm) melalui pengacaranya Sdr. Wawan Suryawan, S.H., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), ketiga melalui transfer Bank BCA ke Hasan Karno dan Sdr. Ali Assegaf, sedangkan keempat rekanya diserahkan dengan uang tunai termasuk Terdakwa Adang Bin Sarip pernah menerima uang pembayaran tanah tersebut pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dari Sdr. Hasan Karno Suharjono;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Adang Bin Sarip pada tanggal 22 Juli 2009 sesuai Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual Beli Bangunan Nomor 12 di hadapan Notaris Aidah, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede Kota Bekasi telah menjual sebidang tanah persil nomor D-20 Blok 07 seluas lebih kurang 70.448 M2 berdasarkan Akta Jual Beli sebanyak 15 AJB dengan nomor sebagai berikut: AJB No. 2000/192/Pdg/1982, AJB No. 2001/193/Pdg/1982, AJB No. 2002/194/Pdg/1982, AJB No. 2003/195/Pdg/ 1982, AJB No. 2004/196/Pdg/1982, AJB No. 2005/197/Pdg/1982, AJB No. 2006/198/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdg/1982, AJB No. 2008/200/Pdg/1982, AJB No. 2009/201/Pdg/ 1982, AJB No. 2011/203/Pdg/1982, AJB No. 2012/204/Pdg/1982, AJB No. 2013/205/Pdg/1982, AJB No. 2014/206/Pdg/1982, AJB No. 2015/207/Pdg/ 1982, AJB No. 2007/199/Pdg/1982 kepada saksi RUSTONO FULIA yang terletak di Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi (kesemuanya dibuat di hadapan Notaris Soedirja, S.H.,) seharga Rp11.646.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh enam juta Rupiah) dengan pembayaran tahap pertama telah diserahkan dari saksi Rustono Fulia tanggal 4 Mei 2009 kepada Terdakwa sebesar Rp652.176.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Pengikatan pelepasan hak atas tanah dan jual beli bangunan Nomor: 12 Pasal 3 di hadapan Notaris Aidah, S.H., Jl. Jatiwaringin No. 241 Pondok Gede Kota Bekasi;

- Bahwa lokasi tanah yang telah dibuatkan Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan Jual Beli Bangunan oleh Terdakwa Adang Bin Sarip kepada saksi Rustono Fulia tersebut adalah atas nama Saian Karjun, Nan Bin Naan, Aman Bin Sahn, Pian Bin Bain, Sangke Bin Abesih, Kalor Bin Baisan, Amang Bin Tuin, Joko Bin Patik Bani, Pando Bin Bojong Long, Inah Bin Kino, Samin Bin Misnan, dimana pemilik sebenarnya berdasarkan nomor leter C yang benar dari 15 AJB yaitu atas nama Neri Bin Minan, Neol Bin Neran, Nirah Bin Minan dan Itik Bin Boin;
- Akibat perbuatan Terdakwa Adang Bin Sarip bersama Hasan Karno Suhartono, Ali Assegaf, Heru Marsongko, Nursen dan Gandi Syamsudin (dilakukan penuntutan terpisah) tersebut saksi H. Dani Badani mewakili pemilik tanah (H. Saaman, Cs dan Candu Bin Godo, Cs) menjadi sulit untuk menjual tanah selain itu dapat mendatangkan kerugian uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan

Pasal 385 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Adang Bin Sarip telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama menggunakan Akta atau Surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kedua;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adang Bin Sarip dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - Akte jual beli atas nama Gandi Syamsudin berikut 1(satu) lembar SPOP dan 1 (satu) lembar SPPT;
  - Akte jual beli atas nama Adang Bin Sarip berikut 3 (tiga) lembar SPOP dan 3 (tiga ) lembar SPPT;
  - Akte jual beli atas nama Nursen berikut 5 (lima) lembar SPOP dan 4 (empat ) lembar SPPT;
  - Akte jual beli atas nama Hasan Karno Suharjono berikut 13 (tiga belas) lembar SPOP dan 13 (tiga belas) lembar SPPT;
  - Akte jual beli atas nama Heru Marsongko berikut 2 (dua) lembar SPOP dan 1 (satu ) lembar SPPT;
  - Berita acara sumpah Adang Bin Sarip Cs di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. W8.DF.AT.01.10.1668 tanggal 11 Agustus 2005;Dipergunakan dalam perkara Hasan Karno Suharjono, dkk;
  - Akta Pernyataan Adang Bin Sarip Cs No. 80 tanggal 22 Desember 2005 yang dari Kantor Notaris Rawat Erawady, S.H., Notaris di Bekasi;
  - Surat Pernyataan Adang Bin Sarip tanggal 4 Maret 2005.Terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 560/PID.B/2011/PN.Bks., tanggal 13 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Adang Bin Sarip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan akta otentik palsu, yang dilakukan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) Akte Jual Beli atas nama Hasan Karno Suhartono, 18 (delapan belas) Akte Jual Beli atas nama Ali Assegaf, 17 (tujuh belas) Akte Jual Beli atas nama Nursen, 15 (lima belas) Akte Jual Beli atas nama Adang Bin Sarip, 8 (delapan) Akte Jual Beli atas nama Gandi Syamsudin, 4 (empat) Akta jual beli atas nama Heru Marsongko, Akta Pernyataan Adang Bin Sarip, dkk. No. 08 tanggal 22 Desember 2005 dari Kantor Notaris Rawat Erawadi, S.H., Berita Acara Sumpah Adang Bin Sarip, dkk. di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. W8.DF.01.10-1668, tanggal 11 Agustus 2005, Surat Pernyataan Adang Bin Sarip tanggal 4 Maret 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menghukum pula Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 163/PID/2012/ PT.Bdg. tanggal 3 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 560/Pid.B/2011/PN.Bks. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Adang Bin Sarip, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan akta otentik palsu, yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) Akte Jual Beli atas nama Hasan Karno Suhartono, 18 (delapan belas) Akte Jual Beli atas nama Ali Assegaf, 17 (tujuh belas) Akte Jual Beli atas nama Nursen, 15 (lima belas) Akte Jual Beli atas nama Adang Bin Sarip, 8 (delapan) Akte Jual Beli atas nama Gandi Syamsudin, 4 (empat) Akta Jual Beli atas nama Heru Marsongko, Akta Pernyataan Adang Bin Sarip, dkk. No. 08 tanggal 22 Desember 2005 dari Kantor Notaris Rawat Erawadi, S.H.,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012



Berita Acara Sumpah Adang Bin Sarip, dkk. Di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi No. W8.DF.01.10-1668, tanggal 11 Agustus 2005, Surat Pernyataan Adang Bin Sarip tanggal 4 Maret 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/KASASI/AKTA.PID/2012/PN.Bks. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Juni 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2012 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 3 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

**KEBERATAN PERTAMA;**

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan, sebagaimana ternyata berikut ini:

- 1 Bahwa *Judex Facti* menyatakan "Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 560/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 13 Oktober 2011 telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 560/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 13 Oktober 2011 dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Bekasi No.560/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 13 Oktober 2011 harus dikuatkan dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

3 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan;

4 Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

## KEBERATAN KEDUA;

Bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau ada hukum yang tidak diterapkan, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan mengartikan serta memahami arah yang dituju oleh "menggunakan akta otentik palsu yang dapat mendatangkan kerugian" dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana, dan oleh karena itu salah pula dalam penerapannya ke dalam *Judex Facti* kasus perkara a quo, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1 Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang karena perbuatannya menggunakan akta otentik palsu secara bersama-sama yang dapat mendatangkan kerugian dengan cara melakukan Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Jual Beli Bangunan No. 18 tertanggal 29 Juli 2009 dengan Sdr. Rustono Fulia di Notaris Aidah, S.H.;
- 2 Bahwa uraian fakta yang dipergunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang elemen dan syarat perbuatan pelaku apakah dilakukan Terdakwa "menggunakan 15 (lima belas) akta jual beli atas nama Adang dan seterusnya" (Vide halaman 55 alinea ke-2 putusan No. 560/Pid.B/2011/ PN.BB tanggal 13 Oktober 2011), sesungguhnya tidak ada satupun uraian fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa (Adang Bin Sarip) menggunakan akta tersebut untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Jual Beli Bangunan No. 18 tertanggal 29 Juli 2009 dengan Sdr. Rustono Fulia di Notaris Aidah, S.H., bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Awan Setiawan, S.E., M.M., M.E. dan saksi H. Sanusi bahwa ke-85 (delapan puluh lima) Akta-akta Jual Beli tersebut bukan didapat dari Terdakwa ADANG bin SARIP tetapi didapat dari Usman Ralibi kemudian diserahkan kepada H.Sanusi kemudian diserahkan lagi kepada H. Awan Setiawan, S.E., M.M., M.E. Selanjutnya oleh H. Awan Setiawan, S.E.,

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012



M.M., M.E. diserahkan kepada Notaris Aidah, S.H. Jadi kesimpulannya pihak Terdakwa tidak tahu berkaitan dengan keberadaan Akta Jual Beli tersebut di atas, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri ADANG Bin SARIP di depan persidangan yang menurut keterangannya tidak mengetahui sama sekali berkaitan dengan 85 (delapan puluh lima) Akta Jual Beli yang sekarang dijadikan barang bukti di persidangan tersebut di atas;

- 3 Bahwa uraian fakta yang dipergunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang elemen dan syarat perbuatan Terdakwa yang menggunakan akta otentik yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain adalah "bahwa pemakaian surat dapat mendatangkan suatu kerugian bagi saksi Rustono Fulia" (Vide halaman 55 alinea ke-2 putusan No. 560/Pid.B/2011/PN.BB tanggal 13 Oktober 2011), sesungguhnya tidak ada satupun uraian fakta yang dapat membuktikan bahwa saksi Rustono Fulia dirugikan dalam konteks perkara *a quo*, hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Rustono Fulia sendiri di bawah sumpah di depan persidangan yang menyatakan bahwa dia (Rustono Fulia) tidak merasa dirugikan, bahkan dalam uraian fakta tersebut *Judex Facti* telah/membuktikan saksi Rustono sendiri belum merasa dirugikan karena masih menunggu proses, membuktikan saksi Rustono sendiri belum merasa dirugikan karena masih menunggu proses eksekusi;
- 4 Bahwa selanjutnya uraian fakta lain yang dipergunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang elemen dan syarat perbuatan Terdakwa yang menggunakan akta otentik yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain adalah "bahwa demikian pula penggunaan 85 (delapan lima) akta jual beli tersebut oleh Hasan Karno dan kawan-kawan termasuk Terdakwa telah merugikan kepada para pemilik tanah yang merasa memiliki hak atas tanah... dan seterusnya" (Vide halaman 55 alinea ke-3 putusan No. 560/Pid.B/2011/PN.BB, tanggal 13 Oktober 2011), sesungguhnya mereka adalah bukan pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Jual Beli Bangunan No. 18 tanggal 29 Juli 2009 tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan untuk dirugikan. Bahwa berkaitan klaim mereka sebagai pemilik atas tanah *aquo* berupa alas hak girik adalah permasalahan perdata yang sampai sekarang masih berproses, walaupun mereka mengklaim dasar kepemilikannya adalah berdasarkan putusan-putusan maka Terdakwa Adang Bin Sarip juga adalah pemilik yang sah objek tanah bersangkutan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS. tanggal 5 Februari 2003, jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 408/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/2003/PT.BDG. tanggal 7 Oktober 2003, jo. Penetapan Mahkamah Agung No. 1320/K/PDT/2005 tanggal 4 Oktober 2007 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No.257 PK/PDT/ 2009 tanggal 31 Desember 2009;

- 5 Bahwa kemudian uraian fakta lain yang dipergunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan Surat Pernyataan yang dibuat di Notaris Rawat Erwady, S.H., tanggal 4 Maret 2005 dan Berita Acara sumpah No. W.8.DF. AT.01.10-1668 tertanggal 11 Agustus 2004 yang selalu diagung-agungkan dan didewa-dewakan berkenaan dengan bukti bahwa Terdakwa adalah bukan sebagai pemilik yang sah objek tanah bersangkutan adalah pandangan yang keliru dalam perspektif hukum karena bagaimana mungkin sebuah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dapat dipatahkan oleh sebuah surat pernyataan dan berita acara sumpah yang penuh rekayasa, disamping itu juga proses pengambilan surat pernyataan dan berita acara sumpah tersebut penuh tanda tanya? Karena serba rekayasa. Bahwa keberadaan Berita Acara Sumpah yang penuh rekayasa tersebut telah dibantah dengan adanya Surat Permohonan Pembatalan Berita Acara Sumpah No. W.8 DF.AT.01.10-1668 tanggal 11 Agustus 2005 dan Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Adang Bin Sarip, Nursen, Gandi Syamsudin dan Heru Marsongko, yang isinya mencabut kembali pernyataan kami di bawah sumpah pada tanggal 11 Agustus 2011 No. W.8 DF.AT.01.10-1668;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan mempertimbangkan fakta hukum *in casu* secara tepat dan benar. Karenanya, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 264 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: ADANG Bin SARIP tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H, M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,  
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H, M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2192 K/PID/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)